

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 01 -K / PM.III-12 / AL / I / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Atar Yuda Siswoyo**, Kopral Kepala Mar NRP 83491, Anggota Kima, Yonmarhanlan V, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 228-K / PM.III-12 / AL / XII / 2018 tanggal 21 Januari 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Atar Yuda Siswoyo**, Kopral Kepala Mar NRP 83491, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 5 (lima) lembar daftar absensi Anggota Kompi Markas Yonmarhanlan V Tmt bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
  
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 21 Januari 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Muhaimin.,S.H.,M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Danlantamal V Surabaya.
4. Kadilmilti III Surabaya .
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danyonmarhanlan V.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya.

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 21 Januari 2019, saya Muhaimin.,S.H.,M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Atar Yuda Siswoyo**, Kopral Kepala Mar NRP 83491, Anggota Kima, Yonmarhanlan V

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin.,S.H.,M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati  
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 03 -K / PM.III-12 / AL / I / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Muhammad Arsing**, Kopral Satu Mar NRP 87484, Anggota Yonif-1 Marinir, Yonif-1 Marinir, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 229-K / PM.III-12 / AL / XII / 2018 tanggal 29 Januari 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muhammad Arsing**, Kopral Satu Mar NRP 87484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat -surat yaitu:
    - a) 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.
    - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanpa Prajurit atas nama Terdakwa.
    - c) 2 (dua) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup Pribadi Terdakwa.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
  
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 29 Januari 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Moh. Fauzan,S.Ag  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346 110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif 2 Mar.
6. Danyonif 1 mar.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 29 Januari 2019, saya Moh. Fauzan,S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346 110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Muhammad Arsing**, Kopral Satu Mar NRP 87484, Anggota Yonif-1 Marinir, Yonif-1 Marinir

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan,S.Ag.  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346 110176

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati  
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 04 -K / PM.III-12 / AL / I / 2019

1. Dasar :

- a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
- b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
- c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Muhammad Djuhari**, Kopral Kepala Mar NRP 84832, Kompi F/Peleton 3/Regu 3, Yonif-3 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 230-K / PM.III-12 / AL / XII / 2018 tanggal 29 Januari 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muhammad Djuhari**, Kopral Kepala Mar NRP 84832, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
  - 4 (empat) lembar daftar absensi Yonif-3 Marinir yang ada nama Terdakwa yaitu Muhammad Djuhari, Kopral Kepala Marinir NRP 84832 Jabatan Anggota Kompi F/Peleton 3/Regu 3, terhitung mulai bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 29 Januari 2019

Panitera Pengganti,  
Cap/ttd

Moh. Fauzan,S.Ag  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346 110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif 2 Mar.
6. Danyonif 3 mar.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 29 Januari 2019, saya Moh. Fauzan,S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346 110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Muhammad Djuhari**, Kopral Kepala Mar NRP 84832, Kompi F/Peleton 3/Regu 3, Yonif-3 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan,S.Ag.  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346 110176

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati  
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371